

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Filosofi dasar Perkawinan adalah upaya menerapkan kehidupan suami istri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina rumah tangga sakinah mawadah dan Rahma. Setiap suami istri tentu saja menambahkan kehidupan rumah tangga yang langgeng sepanjang Hayat dikandung badan.

Tujuan perkawinan berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa membentuk warga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dan mendapatkan keturunan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam kenyataan menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis kadang-kadang suami istri itu gagal dalam mendirikan rumah tangganya karena menemui beberapa masalah yang tidak dapat diatasi. Yang pada akhirnya upaya mengakhiri kemelut berkepanjangan tersebut diselesaikan melalui alternatif talak (perceraian).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> joni Emirzon, 2001. *Alternati fPenyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 1.

Dalam Alquran menyatakan bahwa perceraian itu adalah suatu perbuatan alam, tetapi paling dibenci oleh Allah. Disisi lain, perkawinan diorientasikan sebagai komitmen selamanya dan kekal. Faktanya, perceraian itu menjadi fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia Meskipun demikian, terkadang muncul kadang-kadang yang menyebabkan cita-cita Suci perkawinan gagal terwujud.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, Allah memberikan solusi yang sangat bijak agar menunjuk seorang Hakim sebagai juru penengah dalam kasus perkawinan. Dalam Alquran surat an-nisa ayat 35 disebutkan bahwa jika ada permasalahan dalam perkawinan, maka dia haruskan diangkat seorang Hakim yang akan menjadi Mediator. Dengan demikian, keberadaan Hakim menjadi penting adanya.<sup>3</sup>

Dalam hukum Islam secara terminologi, perdamaian disebut dengan istilah *islah* atau *sulh* yang artinya memutuskan suatu persengketaan. Dan menurut syara adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua belah pihak yang saling bersengketa.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Suwarno, ***Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek***, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 5.

<sup>3</sup> Sahifa, Al Quran QS An-Nisa ayat 35.

<sup>4</sup> Mohammad Zaid Ismail, dkk., "**islah dan tajdid : the Approach to rebuilding Islamic civilizations**" international Journal of academic research in business and social sciens, Vol.7 No 8, 2017, hlm. 184-185.

Upaya perdamaian dalam pengadilan agama disebut mediasi. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih dengan bantuan pihak netral atau disebut juga Mediator.

Kedudukan pengadilan dianggap sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai katup penekan atas segala pelanggaran dan ketertiban masyarakat. Peradilan dapat ditandai juga sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth justice*) kenyataan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah ketidakfektifan dan ketidakefisienan dalam sistem penelitian. Penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang lama. Hal ini menjadi sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman menyebutkan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 130 HIR ayat (1) berbunyi : jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan perantaraan ketuanya akan mendamaikan para pihak yang melakukan gugatan perceraian.

Upaya perdamaian yang dimaksud oleh Pasal 130 HIR ayat (1) bersifat imperatif artinya Hakim berkewajiban mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa cerai sebelum dimulai persidangan.

Hakim berusaha mendamaikan dengan cara-cara yang baik agar ada titik temu sehingga tidak perlu ada proses persidangan yang lama dan melelahkan.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dinyatakan : " peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencarikeadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini yaitu: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, Inta, sedekah dan ekonomi syariah".<sup>6</sup>

Dalam penjelasan ketentuan pasal 2 Undang-Undang peradilan agama tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa warga negara yang beragama Islam dan tunduk kepada hukum Islam yang mempunyai masalah perkawinan dan perceraian harus diselesaikan melalui pengadilan agama.

Pengadilan Agama Islam di wilayah provinsi Bali sebagai badan peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman tentunya memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan suatu perkara. Selanjutnya, Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman harus mengupayakan perdamaian bagi pihak yang berperkara, melalui mediasi, berdasarkan Pasal 130 HIR/154 RBg, PERMA Nomor 1 tahun 2008 yang telah diubah terakhir

---

<sup>5</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, hal 1.

<sup>6</sup>Dr. H. muchammad ichsan, IC, MA, **Pengantar Hukum Islam**, Universitas Iy'uhammadiyah Yogyakarta, 2015, hlm. 172.

dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi yang dimana adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator.

Mediasi tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuhnya Keinginan masing-masing manusia dalam menyelesaikan sengketa cerai secara cepat, dan memuaskan bagi kedua belah pihak dan juga berkeadilan.<sup>7</sup>

Menyikapi hal tersebut maka Mahkamah Agung menetapkan suatu peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia PERMA No.1 tahun 2008 yang telah diubah terakhir dengan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang dimana bertujuan untuk mengantisipasi ketiadaan perundang-undangan namun tetap memperhatikan aspek kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata.

Menurut Pragna Abdurasyd Mediasi adalah proses damai di mana pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada mediator untuk mencapai hasil yang adil tanpa biaya besar tetapi tetap efektif dan tetap diterima.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Yudara, 2008, ***Efektivitas Perma No 02 Tahun 2003 Dalam Membatasi Terjadinya Perceraian di Bali*** (Skripsi (S1) Fakultas Hukum Unmas Denpasar), hal 68.

<sup>8</sup> Abdurasyd, H priyatna, ***Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa***, Jakarta : PT. Fikahati Aneka, 2021.

Kemudian menurut Takdir Rahmadi Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Perma Nomor 01 Tahun 2016 memberikan rumusan tentang mediasi dan mediator secara jelas. Konsep tersebut bukan hanya dapat digunakan untuk proses mediasi di pengadilan agama tetapi dapat pula digunakan untuk mediasi di luar pengadilan.<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 7 PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi yang dimana mengatur tentang kewajiban melaksanakan mediasi dengan etikad baik

Ayat (1) "Para pihak dan/ atau Kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan etikad baik".

Ayat (2) "Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beretikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

---

<sup>9</sup> Maskur Hidayat, ***Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perna No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Pengadilan***, (Jakarta : KENCANA, 2016), 53

- A. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- B. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- C. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- D. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
- E. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.”

Mediator dalam melakukan mediasi bertindak netral dan tidak memihak terhadap salah satu pihak serta harus memiliki sejumlah keterampilan yang dapat membantu mencari sejumlah kemungkinan penyelesaian sengketa.

Mengupayakan perdamaian merupakan tugas berat yang melekat pada seorang Hakim maupun mediator. Hakim harus melakukan upaya damai secara terus-menerus dalam proses pemeriksaan perkara yang

ditanganinya. Persoalannya adalah sejauh mana Hakim dan mediator telah mampu menjalankan tugas mediasi di lingkungan Pengadilan Agama, mengingat kasus-kasus yang diselesaikan melalui upaya damai Pasti sangat terbatas dibandingkan dengan kasus-kasus yang diputuskan melalui pemeriksaan berlanjut hingga ke kasasi.

Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya jumlah perkara yang mampu diselesaikan melalui jalur Damai atau Mediasi, khususnya perkara perceraian di pengadilan agama demikian pula yang terjadi Pengadilan Agama Islam di wilayah Bali.

Pada umumnya, Sebagian besar masyarakat belum mau mengukur perceraian ke pengadilan agama kecuali setelah perselisihan di antara mereka mencapai titik puncak. Kondisi tersebut menyebabkan mediator pengadilan akan kesulitan menyelesaikan permasalahan yang sudah sedemikian rumit, hal tersebut seharusnya tidak mempengaruhi semangat untuk tetap berusaha dan menyadarkan para pihak yang bersengketa untuk dapat menerima penyelesaian yang terbaik.<sup>10</sup>

Publikasi terakhir oleh Badilag.net tentang keberhasilan mediasi perkara perceraian di Indonesia menyatakan bahwa kurang dari 15,82% perkara-perkara perceraian yang diterima di pengadilan agama dapat diselesaikan melalui mediasi.

---

<sup>10</sup> Najamuddin dan Candra Boy Serosa, 2009, ***Permasalahan Mediasi Dalam Teori DanPraktek di Pengadilan Agama***. hlm.10.

Kenyataan tersebut telah mendorong munculnya pertanyaan mengenai kebenaran informasi tersebut dan indikator yang digunakan sebagai dasar penilaian terhadap keberhasilan mediasi serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penyelesaian melalui mediasi.

Efektivitas Perma Nomor 01 Tahun 2016 dalam membatasi terjadinya perceraian di pengadilan agama Islam di wilayah Bali, menyatakan bahwa data tahun 2020 sampai dengan 2021 menunjukkan tingginya perkara perceraian yang terjadi yaitu hampir 70 - 80 % dari total perkara yang masuk ke pengadilan agama adalah perkara perceraian. Berdasarkan jumlah perkara perceraian di mediasi, tingkat keberhasilannya hanya mencapai 2,5%.

Berdasarkan pengalaman kerabat penulis dalam hal melakukan gugatan perceraian di pengadilan agama Islam di wilayah Bali dimana pihak mediator atau pihak yang diharapkan bersikap netral dalam melakukan mediasi dari permasalahan kongkrit penulis, dalam pengalaman pribadi ini mediator yang penulis harapkan netral dalam kenyataan mediator menunjukkan sikap yang tidak profesional yang dimana berdasarkan etika profesi seorang mediator hendaknya bisa membuat nyaman tenang mendamaikan kedua belah pihak yang berkonflik namun sebaliknya curhatan isi hati tata dasar permasalahan baik itu penggugat maupun tergugat malah di bocorkan, hal ini tentu saja meningkatkan entitas konflik yang harusnya tenang malah semakin meningkat sehingga proses mediasi

oleh mediator penulis anggap gagal dalam menjalankan amanat etika berprofesi seorang mediator.

Sejak diberlakukannya Perma Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tanggal 4 Februari 20016. Efektivitas mediasi dalam sistem peradilan di Indonesia, pada tatanan teoritis dan praktis, senantiasa memerlukan pengkajian yang lebih mendalam terutama guna mendapatkan suatu gambaran yang lebih komprehensif bila dikaitkan dengan asas Trilogi peradilan (cepat, sederhana, biaya ringan).

Meskipun, secara presentasi Tingkat keberhasilan mediasi masih kecil, tapi mampu menunjukkan bahwa mediasi dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa walaupun terdapat perubahan-perubahan aturan tentang mediasi titik diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas Hakim mediator dalam menyelesaikan perkara dengan mediasi titik namun, berdasarkan fakta di lapangan, mediasi belum bisa menjadi sebuah alternatif penyelesaian sengketa yang tingkat keberhasilannya tinggi. Hal ini bisa dibuktikan dari lebih banyaknya perkara yang gagal di mediasi, dibanding dengan keberhasilannya. Terutama dalam perkara perkara perceraian. Hal inilah yang menjadi salah satu pendorong penulis untuk tertarik meneliti dan menganalisis perbandingan terhadap efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama di Bali tahun 2022.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur dan mekanisme mediasi dalam perceraian di Pengadilan Agama?
2. Apakah kendala-kendala efektivitas pola mediasi dalam perceraian di Pengadilan Agama Wilayah Provinsi Bali?
3. Bagaimana pola mediasi yang efektif dalam perceraian di Pengadilan Agama?

## **1.3. Ruang Lingkup Masalah**

Pembahasan ruang lingkup masalah merupakan upaya untuk menetapkan batasan-batasan permasalahan yang dikaji, sehingga kajian dapat lebih terarah dan detail, dengan demikian diharapkan dapat dilakukan pengkajian atau penganalisaan secara lebih mendalam. Ruang lingkup masalah dalam penelitian ini hanya diatas pada tiga hal yaitu mengenai bagaimana Efektivitas Pola Mediasi dalam perceraian melalui Pengadilan di Pengadilan Agama wilayah Provinsi Bali, bagaimanakah Perma Nomor 01 Tahun 2016 yang mengatur tentang prosedur mediasi dalam perkara perceraian umat Islam di Bali dan faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap efektivitas Perma Nomor 01 Tahun 2016.

## **1.4. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan penelusuran dan informasi terhadap penelitian yang sudah ada, maupun yang akan dilakukan, diketahui belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan yang sama mengenai "Efektivitas Pola Mediasi dalam Perceraian melalui Pengadilan Agama Wilayah Provinsi Bali".

Untuk itu perlu dilakukan upaya penelusuran perbandingan dengan hasil penelitian sejenis yang sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Berdasarkan hasil penelusuran yang sudah dilakukan di beberapa perpustakaan, ada diketemukan beberapa pembanding yaitu :

NO	JUDUL TESIS	PERMASALAHAN	HASIL PENELITIAN
1.	Maulana Amin Thahir (Ilmu Hukum dan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Aluddin Makasar, 2017) <b>"Efektivitas Penerapan Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B Makasar"</b>	a. Sejauh mana efektivitas penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1B ? b. Bagaimana keberhasilan mediasi dengan penerapan Perma Nomor 01 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1B ? c. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan Perma Nomor	Untuk lebih meningkatkan efektivitas diterapkan Perma Nomor 01 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Sungguminasa, MA harus mengandalkan lebih banyak Pendidikan sertifikasi mediasi agar hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa bisa mendapatkan sertifikat mediator yang merupakan penunjang tingkat kualitas mediator.

		01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1B?	
2.	Arief Raihanadi Azka (Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Rantriy-Banda Aceh, 2018) <b>"Mediasi Perkara Perceraian Analitis Perma Nomor 01 Tahun 2016".</b>	a. Bagaimana proses mediasi terhadap perkara perceraian yang dilakukan di Mahkamah Syariah Banda Aceh pasca di terapkannya Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan? b. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Mahkamah Syariah Banda Aceh.	Penerapan mediasi di Mahkamah Syariah Banda Aceh hampir secara keseluruhan sesuai dengan Perma Nomor 01 Tahun 2016, akan tetapi proses mediasi yang dilakukan oleh Mahkamah Syariah Banda Aceh tidak harus melewati proses pemanggilan terlebih dahulu. Karena mediasi akan langsung dimulai setelah kedua pihak yang ingin bercerai hadir bersamaan pada sidang pertama tidak melakukan pemanggilan sebelum pelaksanaan mediasi bukanlah hal yang megakibatkan mediasi batal demi hukum karna Perma sendiri tidak mengatur demikian, kemudian alasan lainnya adalah UU yang mengatur tentang persoalan azas persidangan cepat dan biaya ringan, sehingga

			UU tidaklah mungkin tunduk kepada Perma.
3.	<p>Muhammad Shaif Alshahab (Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)</p> <p><b>"Peran Hakim Terhadap Efektivitas Mediasi Pada Penyelesaian Perkara Cerai di Pengadilan Agama Sengeti".</b></p>	<p>a. Bagaimana peran hakim Pengadilan Agama Sengeti dalam proses mediasi perkara cerai?</p> <p>b. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan seorang hakim sebagai mediator pada penyelesaian perkara cerai di Pengadilan Agama Sengeti?</p>	<p>Hakim memiliki peran menentukan proses suatu mediasi, gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Pasal 13 ayat (1) Pengaturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Pengadilan disebutkan bahwa setiap mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan Mahkamah Agung/Lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Namun dalam praktiknya, Pengadilan Agama Sengeti belum bisa memenuhi apa yang menjadi perintah dari Pasal tersebut. Karena Sebagian hakim yang bertugas dan ditunjuk sebagai mediator di Pengadilan Agama Sengeti belum memiliki sertifikat mediator dari</p>

			Mahkamah Agung/Lembaga yang berwenang.
--	--	--	--

## 1.5. Tujuan Penelitian

### 1.5.1. Tujuan Umum

1. Untuk menyelenggarakan Tri darma Perguruan tinggi pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar;
2. Untuk mengembangkan daya nalar Mahasiswa melalui Penelitian;
3. Untuk mengembangkan wawasan terkait Pengembangan Ilmu Hukum.

### 1.5.2. Tujuan Khusus

Untuk mengetahui tujuan khusus secara rinci prosedur mediasi di pengadilan berdasarkan Pola Mediasi dalam Perceraian melalui Pengadilan dan Perma Nomor 01 Tahun 2016, yaitu :

1. Untuk mengkaji Prosedur dan mekanisme mediasi dalam perceraian di pengadilan Agama.
2. Untuk menggali dan mengkaji Efektifitas Pola Mediasi dalam perceraian di Pengadilan Agama Wilayah Provinsi Bali

3. Untuk mengkaji dan merumuskan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas Perma Nomor 01 Tahun 2016.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian yang diperoleh diharapkan membawa manfaat secara teoritis maupun praktis.

### **1.6.1. Manfaat Teoritis**

Melalui penelitian secara khusus ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan teori, konsep, dan model hukum tentang ilmu Hukum Perdata terkait mediasi.

### **1.6.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis bagi para pihak, antara lain :

1. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta penalaran hukum penulis. Serta merupakan suatu kesempatan bagi penulis untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh pada proses perkuliahan.

2. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Hukum Perdata terkait mediasi.

### 3. Bagi pembuat kebijakan

Bagi pembuat kebijakan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan yang menyangkut prosedur Pola mediasi di Pengadilan Agama.

## **1.7. Metode Penelitian**

### **1.7.1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris (*non doctrinal*). Ciri-ciri suatu penelitian hukum dengan aspek empiris adalah sebagai berikut :

1. Suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dan dunia realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik;
2. Umumnya menggunakan hipotesis;
3. Menggunakan landasan teoritis dan kerangka berfikir;

4. Menggunakan data primer yang memiliki kontribusi sebanding dengan data sekunder dalam analisis. Tidak ada data yang lebih unggul kedudukannya atau tidak ada data yang merupakan data utama sedangkan data yang lainnya sebagai data penunjang melainkan kedua jenis data tersebut memiliki kontribusi yang sama pentingnya.

Penelitian hukum dengan aspek empiris mengkonsepkan hukum sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati didalam kehidupan nyata. Hukum tidak semata-mata dikonsepsikan sebagai suatu gejala normative yang otonom, sebagai *ius constituendum* (*law as what ought to be*), dan tidak pula semata-mata sebagai *ius constitutum* (*law as what it is in the book*), akan tetapi secara empiris sebagai *ius operatum* (*law as what it is in society*).

#### **1.7.2. Jenis Pendekatan**

Jenis pendekatan adalah: pendekatan kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

Jenis pendekatan fakta adalah pendekatan berdasarkan kenyataan yang sungguh terjadi yang dapat diungkap berdasarkan pengalaman dan sejarah (Dimiyati Mudjiono, 1999), fakta-fakta merupakan dasar dari

konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan teori-teori. Fakta menunjukkan kebenaran dan keadaan sesuatu, fakta meliputi pernyataan-pernyataan tentang benda-benda yang benar-benar ada atau peristiwa yang benar-benar terjadi dan sudah dikonfirmasi secara objektif.

Jenis pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani ( Peter Machmud. 2011: 93).

### **1.7.3. Sumber Data**

Penelitian yang bersifat ilmiah memerlukan data yang memegang peranan yang sangat penting. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

1. Sumber data **primer** adalah data yang diperoleh atau diambil secara langsung di lapangan melalui hasil wawancara,
2. Sumber data **sekunder** adalah data yang diambil melalui pelantara atau pihak yang telah mengumulkan data tersebut sebelumnya dengan kata lain data bersumber dari bahan-bahan perpustakaan seperti :
  - a. Bahan Hukum primer sebagai berikut: KUHPD, Perma;

- b. Bahan Hukum sekunder sebagai berikut: Buku-buku, Jurnal, hasil penelitian, koran-koran, Televisi;
- c. Bahan Hukum tersier sebagai berikut: Kamus Indonesia, kamus Inggris, kamus hukum, Ensiklopedia Hukum islam.

#### **1.7.4. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian hukum empiris mengenal teknik-teknik untuk mengumpulkan data yaitu: teknik studi dokumen, teknik wawancara (*interview*), teknik observasi atau pengamatan dan teknik penyebaran angket atau *quisioner*.

Tehnik pengumpulan data ada 4 (empat) tahapan yaitu:

1. Pengumpulan data Primer yaitu: melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman atau pertanyaan, wawancara yang di tanyakan kepada informan melalui tehnik porposif dimana memilih informan yang mengetahui permasalahan yang di teliti, seperti: hakim, panitera, para pihak yang berperkara dan akademisi hukum. Dimana untuk memperoleh jawaban-jawaban dari informan menggunakan sarana buku untuk dicatat dan HP untuk merekam dan di photo sebagai dokumentasi penelitian, sedangkan data sekunder di peroleh melalui

penelitian dokumentasi atau kepustakaan seperti buku-buku, hasil penelitian, jurnal, tulisan karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang dikutip melalui sistem kartu (*card sistem*).

2. Pengelompokkan data, pengelompokkan data primer dan skunder dibuatkan masing-masing dokumen sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti.
3. Pengeditan data, baik data primer maupun skunder sesuai rumusan masalah yang diteliti dan diperoleh, baik berupa jawaban-jawaban informan dan kutipan dokumentasi atau kepustakaan, apa bila dari data tersebut di peroleh ada yang double dapat dipilih salah satu dan ada yang tidak sesuai dapat tidak digunakan.
4. Penyajian data, baik data primer dan skunder dari hasil pengeditan data yang dianggap sudah benar kemudian di rumuskan dan dibuatkan narasi sebagai kesimpulan dari hasil penelitian yang dituangkan dalam penelitian karya ilmiah Tesis.

#### **1.7.5. Teknik Analisa Data**

Pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah Analisa kualitatif. Setelah data primer maupun data sekunder dikumpulkan maka terlebih dahulu diedit dengan tujuan untuk mengetahui data yang dapat

dipergunakan sebagai bahan analisis dan data yang tidak relevan sehingga harus dihilangkan atau direduksi.

Data primer dan sekunder yang telah diedit kemudian diolah ke tahap analisis yang dimulai dari mengklarifikasikan atau mengelompokkan dengan menghubungkan data yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dan kemudian ditafsirkan untuk dapat memperoleh kesimpulan atas masalah yang diteliti.

